



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

**M. ALI**, Lahir di Pare-pare Tanggal 02-10-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Cendrawasih, Desa Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol. dengan alasan karena Pemohon ingin berkonsultasi dengan pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendapat pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan hak Pemohon dan oleh karenanya pencabutan Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol. dalam buku register Perkara Perdata Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol. dalam buku register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Tasdik Arsak, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)